

BAB II

PROFIL KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 1901-1922

2.1. Letak Geografis Kabupaten Majalengka Tahun 1901-1922

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu wilayah yang masuk di provinsi Jawa Barat pada masa kini dan pada periode Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda Kabupaten Majalengka masuk di Keresidenan Cirebon. Kabupaten Majalengka pada saat ini berdasarkan titik koordinat terletak di Sebelah Barat $108^{\circ} 03' - 108^{\circ} 19'$ Bujur Timur, Sebelah Timur $108^{\circ} 12' - 108^{\circ} 25'$ Bujur Timur, Sebelah Utara $6^{\circ} 36' - 5^{\circ} 58'$ Lintang Selatan dan Sebelah Selatan $6^{\circ} 43' - 7^{\circ} 44'$. Berdasarkan titik koordinat tersebut Kabupaten Majalengka memiliki iklim subtropis. Dengan bentangan alam yang memanjang dari Gunung Ciremai sampai ke arah utara ke arah Kabupaten Indramayu. Kabupaten Majalengka dilewati oleh aliran sungai Cimanuk sehingga cocok untuk pertanian.

Wilayah kabupaten Majalengka dari tahun 1900 an sampai sekarang batas wilayah tidak berubah yaitu pada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan kota Cirebon, di sebelah timur berbatasan dengan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Di sebelah selatan Kabupaten Majalengka perbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang.²⁵

²⁵ Iwan Roswandi et al., *Sejarah Perkembangan Kabupaten Majalengka*. Bandung: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2009, hlm 17-18.

Letak Kabupaten Majalengka yang terletak di bawah kaki Gunung Ciremai untuk wilayah dataran tinggi dan memanjang sampai wilayah dataran rendah yang perbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu. Letak geografis Kabupaten Majalengka yang terletak di wilayah dataran tinggi dan dataran rendah menyebabkan wilayah Kabupaten Majalengka menjadi subur dan cocok di tanami berbagai tanaman komoditas. Hal ini menyebabkan pemerintah Hindia-Belanda melakukan eksplorasi di wilayah Kabupaten Majalengka. Pemerintah Hindia-Belanda mewajibkan untuk wilayah Kabupaten Majalengka untuk menanam komoditas tanaman untuk kebutuhan ekspor ataupun untuk kebutuhan dalam negeri.

Tanaman-tanaman yang di tanam di wilayah kabupaten Majalengka yang diwajibkan pemerintah Hindia-Belanda ini dimulai sejak Kabupaten Majalengka ini masih berkedudukan di Maja dan Sindangkasih. Untuk tanamannya sendiri beragam seperti Teh, Kina, Padi dan Tebu. Tanaman yang menjadi andalan komoditas di Majalengka adalah tebu dan teh. Hal ini melihat letak wilayah Kabupaten Majalengka.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Majalengka Tahun 1920

<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/56974>

Pada gambar 2.1 di atas menunjukkan wilayah Kabupaten Majalengka yang strategis. Terletak di antara dua Keresidenan Priangan dan Cirebon dan dilintasi oleh dua jalan raya utama yang menghubungkan antar Keresidenan Priangan dan Cirebon. Berdasarkan hal tersebut wilayah Majalengka terbagi menjadi dua kebudayaan yaitu Sunda di sebelah selatan dan Cirebon di sebelah utara.

2.2 Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Majalengka

Cikal Bakal pemerintahan Kabupaten Majalengka terbentuk berdasarkan catatan resmi yang ada adalah ketika wilayah Majalengka ini masih berkedudukan di wilayah Maja (Dulu bernama Kabupaten Maja). Pembentukan Kabupaten Maja pada masa itu merupakan bentuk kebijakan pada bidang pemerintahan di masa pemerintahan Hindia-Belanda. Pembentukan Kabupaten Maja ini masuk ke dalam wilayah Keresidenan Cirebon hal ini berdasarkan *Staatsblad* tahun 1819 No. 9. Berdasarkan *Staatsblad* ini wilayah Keresidenan Cirebon ini dibagi menjadi lima Kabupaten.²⁶

Berdasarkan *Staatsblad* tersebut Kabupaten Majalengka masih terbagi-bagi menjadi tiga wilayah pemerintahan yaitu Kabupaten Maja, Kabupaten Talaga dan Kabupaten Rajagaluh. Pembentukan Kabupaten ini memiliki tujuan untuk memudahkan pemerintah Hindia-Belanda melakukan administrasi pemerintahan di daerah jajahan untuk memudahkan eksploitasi. Bukan hanya itu saja pembagian wilayah ini untuk kepentingan pengumpulan pajak.

²⁶ *Staatsblad*, 1819 No. 9. Tentang Pembagian Keresideanan Cirebon dan Luas Kabupaten-Kabupatennya Yang di Antaranya Adalah Kabupaten Maja.

Dalam perkembangannya letak ibukota berpindah-pindah dari wilayah Maja pindah ke Cigasong dan ke Sindangkasih, dan terakhir pindah ke wilayah Majalengka saat ini sampai sekarang. Sehingga berdasarkan *Staatsblad* 1840 No. 7,²⁷ yang di dalam *Staatsblad* tersebut berisikan tentang perpindahan letak ibukota dari wilayah Sindangkasih ke Majalengka dan perubahan nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka. Perpindahan letak ibukota dan nama Kabupaten ini pada umumnya berdasarkan permintaan kepala daerah setempat. Hal ini bupati mengirim surat kepada residen untuk melakukan izin perubahan letak ibukota dan perubahan nama Kabupaten.

Sistem pemerintahan Kabupaten Majalengka ini mengikuti sistem yang diterapkan Kerajaan Belanda melalui pemerintahan jajahannya yaitu pemerintah Hindia-Belanda, jika dilihat sejarah perubahan-perubahan sistem pemerintahan Hindia-Belanda ini Kabupaten Majalengka mengalami dua sistem pemerintahan yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi ini berlaku sejak tahun 1854, dan mengalami perubahan menjadi desentralisasi sejak tahun 1903. Perubahan-perubahan sistem pemerintah ini di akibatkan oleh situasi Politik di dataran kerajaan Belanda. Perubahan tersebut seperti berkembangnya paham liberalisme sekitar tahun 1850an, undang-undang agraria 1870 dan Politik Etis pada awal tahun 1900an.²⁸

Pemerintahan yang bersifat sentralisasi ini berdasarkan *Regerings Reglement* (RR) yang termuat ke dalam *Staatsblad* tahun 1854 No. 129 yang kemudian berlaku

²⁷ *Staatsblad*, 1840. No. 7. Tentang Perubahan Nama Kabupaten Maja Menjadi Majalengka.

²⁸ Nina Herlina Lubis et al., *Sejarah Provinsi Jawa Barat Jilid 2*. Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2011, hlm 72-25.

secara efektif pada tanggal 1 Mei 1855. Pada sistem ini penduduk pribumi ini di bawah pengawasan pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Akan tetapi dalam menjalankan sistem ini pemerintah bersifat sentralisasi. Yaitu pemerintahan hanya berpusat pada pemerintahan Hindia-Belanda kecuali pemerintahan desa yang berjalan dengan adat setempat (Otonom sendiri).

Pengawasan penduduk pribumi yang diawasi oleh pemimpin-pemimpin mereka sendiri (Pemimpin daerah setempat), karena dalam menjalankan sistem sentralisasi ini pemerintahan menerapkan kebijakan Dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini merupakan pelimpahan dari pemerintah pusat ke daerah dengan kata lain tugas pemerintah Hindia-Belanda diberikan ke pemerintahan daerah. Secara hirarki dekonsentrasi ini pengalihan dari pejabat tingkat tinggi ke tingkat rendah. RR 1854 dan sistem sentralisasi secara konstitusional berlaku ini menyebabkan terjadinya monopoli kekuasaan di pemimpin daerah terutama di kekuasaan bupati.

Setelah diberlakukannya RR 1854, pemerintah Belanda kembali mengeluarkan peraturan atau kebijakan baru yaitu Reorganisasi Priangan (*Preanger Reorganisatie*). Peraturan Reorganisasi Priangan yang dikeluarkan pada tahun 1871 merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintahan Hindia-Belanda di wilayah Priangan. Kebijakan Reorganisasi Priangan ini merupakan lanjutan dari penghapusan dari kebijakan *Preangerstelsel*. Kebijakan Reorganisasi Priangan ini berlaku secara efektif mulai tahun 1871 tanggal 1 Juni dan masyarakat mengenal kebijakan ini dengan aturan baru.²⁹

²⁹ Pemerintahan Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Barat, *Sejarah Pemerintahan Di Jawa Barat*. Bandung: Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1993, hlm 272.

Proses pembentukan Kabupaten Majalengka tidak terlepas dari hubungan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan rakyat yang berperan baik menurut sudut pandang Politik, Ekonomi dan sosial budaya. Sudut Pandang Politik dan ekonomi, untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak yaitu pemerintah pusat dan proses kemandirian Kabupaten untuk mengelola daerahnya sendiri dan proses pendemokrasian ke rakyat. Untuk sudut pandang sosial budaya, adanya suatu ciri khusus pada setiap daerah seperti geografis, penduduk, budaya, watak dan latar belakang sejarah. Kemudian permasalahan desentralisasi sehingga pemerintah pusat membagi atau memecah menjadi wilayah-wilayah tingkat daerah.

Kebijakan tersebut seiring berjalannya waktu pemerintah pusat akhirnya melakukan pembagian tugas dengan pemerintah daerah. Pembagian tugas pemerintah pusat ke daerah ini ditandai dengan dikeluarkannya *Decentralisatie Wet* pada tanggal 23 Juli 1903, tertuang pada *Staatsblad* 1903 No. 329.³⁰ Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut sistem pemerintahan di wilayah Jajahan Hindia-Belanda menggunakan sistem Desentralisasi, kebijakan ini bertujuan untuk membuka peluang daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Hak Otonomi Sendiri) di wilayah tanah jajahan pemerintah Hindia-Belanda. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan dalam pelaksanaannya hal ini disebabkan sedikitnya uang yang diserahkan kepada dewan-dewan daerah untuk membiayai kebutuhan sendiri dan terbatasnya kekuasaan sehingga adanya desakan untuk melakukan reorganisasi susunan pemerintahan kembali.


³⁰ *Staatsblad*, 1903 No. 329. *Tentang Decentralisatie Wet*.

Desakan reorganisasi pemerintahan tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya *Staatsblad* Tahun 1920 No. 22. *Staatsblad* tersebut berisi tentang kedudukan seorang bupati merupakan orang pertama dari golongan pribumi dalam lingkungan pemerintahan Kekabupatenan yang langsung di bawah bupati.³¹ Dalam susunan pemerintahan di wilayah Kabupaten, Kabupaten ini berada di bawah keresidenan (Keresidenan membawahi beberapa Kabupaten-Kabupaten), Kabupaten sendiri membawahi distrik-distrik. Distrik ini membawahi *onderdistrik* dan *onderdistrik* ini membawahi Desa-desa.

Dalam sistem pemerintahan di Kabupaten asisten residen ini sejajar dengan bupati (Bukan atasan bupati), hal ini karena keduanya langsung berada di bawah residen. Asisten residen yang berada di wilayah Kabupaten ini memiliki fungsi sebagai penasihat bupati, di bidang pemerintahan dan polisi serta bupati dan asisten residen ini saling membantu satu sama lain. Asisten residen tidak hanya bekerja sendiri tetapi dibantu oleh seorang kontrolir dan aspiran kontrolir. Kabupaten dibagi menjadi kewedanan atau distrik dipimpin oleh wedana, dari distrik dibagi menjadi *onderdistrik* atau lebih dikenal sekarang sebagai kecamatan dan dipimpin oleh camat atau asisten wedana, dari *onderdistrik* ini dibagi lagi menjadi desa yang dipimpin oleh lurah atau kepala desa.³² Untuk lebih jelasnya tercantum dalam gambar di bawah ini:

³¹ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Terjemahan Sunarto. Jakarta: Sinar Harapan, 1979, hlm 37. Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*.

³² N. Kartika, *Sejarah Majalengka: Sindangkasih, Maja, Dan Majalengka*. Bandung: Uvula Press, 2007, hlm 50. Kartika, *Sejarah Majalengka: Sindangkasih, Maja, Dan Majalengka*.



Gambar 2.2 Struktur Pemerintahan Hindia-Belanda (Berdasarkan Regerings Regelement/RR1954)

Dan untuk daerah kekuasaan residen dan asisten residen di Kabupaten Majalengka bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Daerah Kekuasaan Residen dan Asisten Residen

| Daerah yang diperintahkan oleh residen dan yang diperintah oleh asisten residen | | | Daerah Kontrolir | | | Tempat kedudukan aspiran (wakil kontrolir) |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|--|
| Afdeling/ Daerah | Tempat/Kedudukan Pejabat | | Daerah Kontrolir | Pengontrol | | |
| | Residen | Asisten Residen | | Asisten Residen | Kontrolir | |
| Majalengka | Cirebon | Majalengka | Rajagaluh | - | Leuwimunding | - |
| | | | Maja | - | Maja | - |

Sumber: Diolah dari N. Kartika.³³

Staatsblad Tahun 1921 No. 476 menjelaskan gaji yang diterima oleh pegawai tambahan di instansi pemerintahan di tingkat Kabupaten Majalengka dan tugas-

³³ *Ibid*, hlm 51.

tugas yang dilakukannya. Seorang patih di Kabupaten Majalengka menikmati gaji sebesar f 100 gulden dalam setiap bulannya, pada kantor asisten residen mengangkat 1 orang penata usaha dan juru tulis sedangkan pada kantor bupati dapat mempekerjakan 1 orang sekretaris dengan gaji f 140 – 200 gulden dan 1 orang juru tulis dan penjaga dengan gaji f 10 gulden. Satu orang untuk mengkepalai distrik dan dua orang juru tulis untuk kepala *onderdistrik*, di setiap distrik atau wedana memerlukan juru tulis untuk setiap distriknya. Mempekerjakan empat camat dan empat juru tulis pada setiap masing-masing camat dan tiga juru tulis pembantu di atas jumlah kekuatan personalia.³⁴

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada uraian tabel susunan pemerintahan Majalengka dari tahun 1906-1924.

Tabel 2.2 Susunan pemerintahan di Majalengka pada tahun 1896 sampai awal tahun 1900an

| | |
|---|---|
| Residen Cirebon | : J. W. Mesman (3,2 Juni 1899) |
| Kabupaten Majalengka | |
| Asisten Residen | : D. De Boer (12 Juli 1901) |
| Regent (Bupati) | : RA. A. A. Salmon Suriadiningrat |
| Patih | : Raden Wira Soemantri (7 Oktober 1896) |
| <i>Regentschapssecretaris</i> | : J. C. Meijer (9 November 1905) |
| Wedana (Kepala Distrik) di Kabupaten Majalengka | |
| - Majalengka | : De Patih |

³⁴ *Staatsblad*, 1921 No. 476. Tentang Peraturan/ Berbagai Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Hindia Belanda Mengenai Hal Diluar Dinas Resmi.

| | |
|---|---|
| - Talaga | : Raden Soeminta Poera (26 November 1903) |
| - Rajagaluh | : Mas Koeladibrata (18 Agustus 1905) |
| - Jatiwangi | : Mas Djadjadiwirja (7 April 1904) |
| - Maja | : Raden Bratasoeria (22 Februari 1903) |
| Berdasarkan Regeerings Almanak, 1906 diambil dari hasil olah Ny Kartika | |

Tabel 2.3 Susunan pemerintahan di Majalengka pada tahun 1920

| | |
|---|--|
| Susunan pemerintahan di Majalengka pada tahun 1920 adalah : | |
| Residen Cirebon | : C. J. Feith, S. K. O. S (2 April 1915) |
| Kabupaten Majalengka | |
| Asisten Residen | : W. H. Bethbeder (19 Maret 1918) |
| Regent (Bupati) | : Raden Adipati Aria Sasra Ningrat (19 Agustus 1902) |
| Patih | : Raden Reksadipoetra (14 Agustus 1916) |
| <i>Regentschapssecretaris</i> | : F. R. Monteiro (22 Juni 1918) |
| Wedana (Kepala Distrik) di Kabupaten Majalengka | |
| - Majalengka | : De Patih |
| - Talaga | : Raden Koesoemadinegara (26 Juni 1919) |
| - Rajagaluh | : Mas Wangsadireja (24 Desember 1915) |
| - Jatiwangi | : Mas Partaatmadja (25 Mei 1918) |
| - Maja | : Raden Bratasoeria |
| Berdasarkan Regeerings Almanak, 1920 diambil dari hasil olah Ny Kartika | |

Pelaksanaan Desentralisasi dan dekonsentrasi yang hasilnya tidak sesuai ekspektasi pemerintah Hindia-Belanda bahkan hasilnya kurang memuaskan, faktor inilah yang menyebabkan untuk melakukan pembaharuan sistem tersebut secara lebih luas lagi. Sehingga pada tanggal 6 Februari 1922 pemerintah mengeluarkan *Bestuurshervormingwet* atau *Undang-undang perubahan Pemerintah (Staatsblad, 1922 No. 216)*,³⁵ atas dikeluarkannya *Undang-undang perubahan Pemerintah* inilah pemerintah di daerah diberikan kekuasaan secara lebih luas lagi untuk melaksanakan desentralisasi dan dekonsentrasi. Berdasarkan *Undang-undang perubahan Pemerintah* tersebutlah di daerah Jawa dan Madura melakukan reorganisasi sistem pemerintah daerah dan berlaku secara efektif pada tahun 1925. Perubahan sistem ini merupakan bertujuan untuk efisiensi, menekan perlawanan di daerah, efektivitas dan keseragaman pemerintahan, meskipun sistem ini tetap memberikan beban berat pada pemerintah pusat Hindia-Belanda karena daerah tidak memiliki hak otonom.

2.2. Infrastruktur Di Kabupaten Majalengka

Majalengka merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah keresidenan Cirebon. Secara letak geografis Kabupaten Majalengka ini terletak di antara keresidenan Cirebon dan daerah priangan. Melihat letak geografis ini Kabupaten Majalengka menjadi daerah penopang dan penghubung keresidenan Cirebon ke wilayah Priangan. Sehingga Kabupaten Majalengka ini memiliki berbagai infrastruktur pendukung berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan lainnya, infrastruktur tersebut di antaranya Jalan raya Pos, Jalur kereta api, Rumah sakit,

³⁵ *Staatsblad*, 1922 No. 216. Tentang Undang-undang Perubahan Pemerintah.

kantor telegraf yang terletak di distrik-distrik wilayah Majalengka dan infrastruktur lainnya.

Infrastruktur untuk kebutuhan transportasi masyarakat dan barang, Kabupaten Majalengka ini memiliki jalan raya pos Anyer-Panarukan (*Groote Postweeg*) dan jalur kereta api. Wilayah Kabupaten Majalengka ini merupakan salah satu daerah yang dilewati jalan raya pos dari Anyer-Panarukan atau *Groote Postweeg*. Dan Majalengka ini memiliki jalur rel kereta api dari wilayah Kadipaten ke Cirebon, yang tersambung ke jalur kereta api ke Semarang. Jalan raya pos atau *Groote Postweg* dan jalur kereta api ini dapat memudahkan masyarakat Kabupaten Majalengka untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sosial.

Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan atau *Groote Postweeg* mulai dibangun pada tahun 1808. Pembangunan jalan raya pos ini dilakukan pada pemerintahan ketika era Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jalan Raya Pos atau *Groote Postweeg* ini membentang dari wilayah Anyer hingga wilayah Panarukan, dengan panjang jalan sekitar 1.000 kilometer (km) dan lebar 7,5 meter (m). Pembangunan jalan raya pos di wilayah Kabupaten Majalengka ini dibangun masuk pada seksi pembangunan dari wilayah Sumedang sampai ke Karangsambong di wilayah Cirebon, untuk seksi pembangunan dari wilayah Sumedang sampai Karangsambong ini diperintahkan selebar 4 meter (m).³⁶

Pembangunan jalur kereta api di Kabupaten Majalengka ini dilakukan oleh perusahaan swasta Semarang Cheribon Stoomtram Maatschapij (SCS), jalur Kereta

³⁶ J. A. Van Der Chijs, *Neerlandsch-Indisch Plakaatboek, 1602-1811, Veertiende Deel 1804-1808*. Batavia: Landsdrukkerij dan M. Nijhoff, 1895, hlm 700-702.

Api di Kabupaten Majalengka ini menghubungkan wilayah Kadipaten – Cirebon dan jalur tersebut terhubung langsung ke jalur kereta api di Semarang. Keputusan untuk melaksanakan pembangunan jalur kereta api dari Cirebon ke Kadipaten sudah mendapatkan surat izin melaksanakan pembangunan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui surat keputusan yang diterbitkan oleh keresidenan Cirebon pada tanggal 31 Maret tahun 1900 tapi pembahasan mengenai adanya pembahasan jalur kereta api dari Cirebon ke Kadipaten sudah dibahas dari tahun 1899 pada bulan Oktober di De Haag Belanda . Tetapi pembangunan dan pembangunan jalur kereta api Kadipaten-Cirebon baru dilakukan pada tahun 1901 dan untuk peresmiannya tanggal 29 Desember 1901. Jalur kereta api Cirebon-Kadipaten ini mempunyai panjang lintasan sekian 48 Km. Jalur kereta api ini melewati beberapa stasiun dan pabrik gula yang tersebar di daerah Majalengka dan Cirebon.³⁷

Infrastruktur di Kabupaten Majalengka bukan hanya jalan raya pos dan jalur kereta api, tetapi ada juga Pabrik Gula, Bendungan dan sekolah yang sudah berdiri di Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka sendiri memiliki pabrik gula di wilayah Kadipaten yang berdiri sejak tahun 1876 dan pabrik gula di wilayah Jatiwangi yang berdiri sejak tahun 1896. Dalam dunia pertanian, untuk menunjang pertanian di Kabupaten Majalengka kemudian di bangun bendungan di wilayah Jatitujuh. Di Kabupaten Majalengka ketika tahun 1900an dibangun juga sekolah *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), sekolah tersebut diperuntukan untuk para pribumi.

³⁷ Maria Immaculatus Djoko Marihandono et al., *Sejarah Kereta Api Cirebon - Semarang: Dari Konsesi Ke Nasionalisasi*. Bandung: Direktorat Aset Tanah dan Bangunan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), 2016, hlm 91.



Gambar 2.3 Peta Jalur Kereta Api Perusahaan Kereta Api Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij.

<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/814819>

Jalur kereta api di wilayah Kabupaten Majalengka ini terletak di kadipaten yang terhubung ke wilayah Cirebon hingga Semarang, hal tersebut dapat di lihat pada gambar 2.4. Perusahaan *Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij* membuka jalur kereta api ke wilayah Majalengka bertujuan untuk mendukung industri gula di wilayah Majalengka. Jalur dan stasiun pemberhentian jalur kereta dari Kadipaten ke Cirebon selalu berdekatan dengan pabrik gula dan industri turunannya seperti spirtus dan alkohol.

Masih banyak untuk pembahasan-pembahasan mengenai infrastruktur di Kabupaten Majalengka. Akan, tetapi penulis akan menuliskan lebih lanjut pada bab selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan penarikan sudut pandang penulis mengenai infrastruktur yang ada yang berkesinambungan dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Majalengka.